

RUMAH SAKIT-PEMERIKSAAN-PEMILIHAN 2024

2024

Kpt 737 TAHUN 2024, 4 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan 1 (satu) Rumah Sakit sebagai sarana pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 29 Tahun 1957; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kpt No. 1090 Tahun 2024; SD Dinkes Kab. HST No. 440/1539/KES/2024.
 - Keputusan ini menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin sebagai sarana Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 19 Agustus 2024.